

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN ("Keterbukaan Informasi")**

**DISCLOSURE OF INFORMATION RELATED TO SHARES BUYBACK PLAN IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS ("Disclosure")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 29 TAHUN 2023 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 13 TAHUN 2023, DAN SURAT OTORITAS JASA KEUANGAN NO. S- 102/D.04/2025 TERKAIT KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN.

*THIS INFORMATION DISCLOSURE IS MADE AND INTENDED IN ORDER TO COMPLY WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 29 OF 2023 AND FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 13 OF 2023, AND FINANCIAL SERVICES AUTHORITY LETTER NO. S-102/D.04/2025 REGARDING THE POLICY FOR IMPLEMENTING SHARES BUYBACK ISSUED BY PUBLIC COMPANIES IN MARKET CONDITIONS THAT FLUCTUATE SIGNIFICANTLY.*



**PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.**  
(“Perseroan”)  
Berkedudukan di Tangerang

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak di bidang perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba

**Kantor Pusat:**

**Alfa Tower**

Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9  
Alam Sutera, Tangerang 15143  
Indonesia

Telp : (021) 80821555

Fax : (021) 80821556

Web : [www.alfamart.co.id](http://www.alfamart.co.id)

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan.

*The information contained in this Disclosure is important to be read and considered by the Company's shareholders.*

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

*If you experience any difficulty in understanding the information contained in this Disclosure or are uncertain about making a decision, you are advised to consult with a securities broker, investment manager, legal advisor, public accountant, or other professional advisors.*

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2025**

***This Disclosure is published on 5 December 2025***

## I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembelian kembali saham ("Pembelian Kembali Saham") merupakan salah satu bentuk upaya Perseroan untuk mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keyakinan terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham juga diambil sebagai upaya untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan serta mencerminkan kondisi fundamental Perseroan. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan sesuai dengan, antara lain, ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 29/2023**").
2. Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("**POJK No. 13/2023**");
3. Surat OJK No. S-102/D.04/2025 tanggal 17 September 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan; dan

Jumlah nilai Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) atau maksimum sebanyak 650.000.000 lembar saham dengan ketentuan:

- (i) jumlah saham yang akan dibeli kembali tersebut tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan; dan
- (ii) jumlah saham *free float* setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan menjadi kurang dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

## II. PERKIRAAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sesuai dengan POJK No. 13/2023, Pembelian Kembali Saham hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Keterbukaan Informasi. Berikut adalah tanggal-tanggal penting terkait dengan Pembelian Kembali Saham:

## I. INTRODUCTION

The implementation of the share buyback ("Share Buyback") is one of the Company's efforts to support the government's initiative in maintaining stability and confidence in the Indonesian capital market. Furthermore, the Share Buyback is also undertaken as an effort to increase value for the Company's shareholders and to reflect the Company's fundamental condition. The Share Buyback will be implemented in accordance with, among others, the following provisions:

1. OJK Regulation No. 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies ("**OJK Regulation No. 29/2023**").
2. OJK Regulation No. 13 of 2023 on the Policy in Maintaining Capital Market Performance and Stability in Significantly Fluctuating Market Conditions ("**OJK Regulation No. 13/2023**");
3. OJK Letter No. S-102/D.04/2025 dated 17 September 2025 on the Policy for implementing Buyback of Shares Issued by Public Company in Significantly Fluctuating Market Conditions; and

Total value of the Share Buyback is up to Rp1,500,000,000,000.- (one trillion five hundred billion Rupiah) or maximum of 650,000,000 shares provided that:

- (i) the number of shares to be bought back will not exceed 20% (twenty percent) of the Company's issued and paid-up capital; and
- (ii) the number of free float shares after completion of the Share Buyback will not be less than 7.5% (seven point five percent) of the Company's issued and paid-up capital.

## II. SHARE BUYBACK INDICATIVE SCHEDULE

In accordance with OJK Regulation No. 13/2023, the Share Buyback can only be carried out for a maximum period of 3 (three) months after the Disclosure. The following are key dates in relation to the Share Buyback:

Keterangan / Description	Tanggal / Date
Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI serta pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan situs web Perseroan/ <i>Submission of the Disclosure to OJK and IDX, as well as announcement of the Disclosure through the IDX's website and Company's website</i>	5 Desember 2025/ 5 December 2025
Perkiraan jadwal Pembelian Kembali Saham/ <i>Indicative Schedule of Share Buyback</i>	8 Desember 2025 – 6 Maret 2026/ 8 December 2025 – 6 March 2026

**III. BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Perkiraan nilai Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) atau maksimum sebanyak 650.000.000 lembar saham yang berasal dari kas Internal Perseoran sesuai dengan peraturan yang berlaku, perkiraan biaya tersebut termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Sesuai dengan POJK No. 13/2023, jumlah saham yang akan dibeli kembali dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa jumlah saham *free float* setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan menjadi kurang dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

**III. COST OF SHARE BUYBACK AND ESTIMATED TOTAL NOMINAL VALUE OF SHARES TO BE BOUGHT BACK**

The estimated buyback value is planned to be up to Rp1,500,000,000,000.- (one trillion five hundred billion Rupiah) or maximum of 650,000,000 shares, which comes from the Company's internal cash in accordance with applicable regulations, the estimated cost includes the cost of buying back shares, brokerage commissions and other costs related to the Share Buyback.

In accordance with OJK Regulation No. 13/2023, the number of shares to be bought back in the Share Buyback will not exceed 20% (twenty percent) of the Company's issued and paid-up capital, while ensuring compliance with the requirement that the number of free float shares after the Share Buyback will not be less than 7.5% (seven point five percent) of the Company's issued and paid-up capital.

**IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN**

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional maupun pendapatan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk membiayai Pembelian Kembali Saham dan membiayai kegiatan usaha Perseroan.

**IV. ESTIMATED REVENUE DECREASE AS A RESULT OF SHARE BUYBACK AND IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCING COST**

The Company believes that the implementation of the Share Buyback will not have any material adverse impact on the Company's operational performance or revenue, as the Company currently has sufficient capital and cash flow to finance the Share Buyback and support its business activities.

**V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN**

**V. PROFORMA EARNING PER SHARE OF THE COMPANY FOLLOWING THE SHARE BUYBACK, TAKING INTO ACCOUNT DECREASE OF REVENUE**

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 September 2025 dengan memperhitungkan nilai Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) atau maksimum sebanyak 650.000.000 lembar saham:

The following is the proforma of the Company's Consolidated Financial Statements as of 30 September 2025, taking into account the Share Buyback budget of up to Rp1,500,000,000,000.- (one trillion five hundred billion Rupiah) or maximum of 650,000,000 shares:

*(\*) dalam jutaan Rupiah / (\*) in million Rupiah*

Proforma/Proforma	Periode Laporan Keuangan yang Berakhir pada tanggal 30 September 2025		
	Financial Statements for the Period Ended on 30 September 2025		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham / Before Share Buyback	Dampak / Impact	Setelah Pembelian Kembali Saham / After Share Buyback
(*)Laba Bersih Periode Berjalan <i>Net Profit for the Ongoing Period</i>	2.314.904	-	2.314.904
(*)Total Aset <i>Total Assets</i>	40.020.781	(1.500.000)	38.520.781
(*)Total Ekuitas <i>Total Equity</i>	18.619.684	(1.500.000)	17.119.684
Laba Bersih per Saham (Rp penuh) <i>Net Profit per Share (in full Rupiah)</i>	55,75		56,63

Catatan: Biaya transaksi (biaya komisi pedagang perantara efek dan biaya lainnya) tidak dimasukkan dalam proyeksi karena tidak material.  
Note: Transaction costs (brokerage commission fees and other related expenses) are not included in the projection as they are not material.

Proforma di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap indikator keuangan Perseroan, yang disebabkan oleh Pembelian Kembali Saham.

The above proforma indicates that there is no significant change to the Company's financial indicators as a result of the Share Buyback.

**VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

**VI. SHARE PRICE LIMITATION IN THE SHARE BUYBACK**

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya POJK No. 29/2023 dan POJK No. 13/2023.

The Share Buyback will be carried out at a price deemed appropriate and fair by the Company, with due regard to the applicable regulations, particularly OJK Regulation No. 29/2023 and OJK Regulation No. 13/2023.

**VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 8 Desember 2025 sampai dengan 6 Maret 2026.

Perseroan dapat menghentikan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri dalam hal terdapat kondisi-kondisi di bawah ini terpenuhi:

1. Telah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan;
2. Dana yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah);
3. Jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sudah mencapai 650.000.000 lembar saham; atau
4. Perseroan memutuskan untuk menghentikan Pembelian Kembali Saham.

Dalam hal Pembelian Kembali Saham dihentikan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas, Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian Pembelian Kembali Saham kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penghentian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK No. 29/2023.

**VII. LIMITATION FOR THE SHARE BUYBACK PERIOD**

The Share Buyback will be carried out within a maximum period of 3 (three) months, starting from 8 December 2025 until 6 March 2026.

The Company may, at its sole discretion, discontinue the implementation of the Share Buyback, if any of the following conditions are met:

1. The 3 (three) month period has lapsed;
2. The funds that have been utilized by the Company have reached Rp1,500,000,000,000.- (one trillion five hundred billion Rupiah);
3. The number of shares repurchased by the Company has reached 650,000,000 shares; or
4. The Company decides to discontinue the Share Buyback.

In the event that the Share Buyback is discontinued due to the condition referred to in item 4 above, the Company will submit information regarding the discontinuation of the Share Buyback to OJK, including the reasons for such discontinuation, and announce it to the public no later than 2 (two) business days after such discontinuation, in accordance with the provision of Article 9 of OJK Regulation No. 29/2023.

## VIII. METODE PEMBELIAN SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan secara bertahap atau secara penuh, melalui BEI.
2. Perseroan akan menunjuk 1 (satu) perusahaan efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.
3. Setiap pihak yang merupakan:
  - a. Komisaris, direktur, pegawai, atau pemegang saham utama Perseroan;
  - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b),dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam jangka waktu Pembelian Kembali Saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

## VIII. METHOD OF SHARE BUYBACK

The Company will carry out the Share Buyback under the following method:

1. The Share Buyback will be carried out either in stages or in full, through the IDX.
2. The Company will appoint one (1) securities company to carry out the Share Buyback.
3. Any party that constitutes:
  - a. A commissioner, director, employee, or major shareholder of the Company;
  - b. Individual who, due to his/her position, profession, or business relationship with the Company, may have access to insider information; or
  - c. Party who, within the last 6 (six) months, no longer qualifies as a party referred to in items (a) and (b),

are prohibited from trading the shares of the Company during the Share Buyback period or on the same day as the Company sell through the IDX any of the shares that have been bought back under the Share Buyback.

## IX. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan tidak memiliki dampak negatif yang material terhadap keuangan Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan aset dan ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah aset dan ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan.

## IX. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. The Company's revenue is not expected to decrease as a result of the Share Buyback.
2. The Share Buyback is expected to have no material adverse impact on the Company's financial conditions.
3. The Share Buyback will reduce the Company's assets and equity by the amount of the Share Buyback. If the Company utilizes the entire budget allocated for the Share Buyback at the maximum amount, the total assets and equity will decrease by up to Rp1,500,000,000,000.- (one trillion five hundred billion Rupiah)
4. The Company believes that the implementation of the Share Buyback will not have any material adverse impact on its business activities or growth.

5. Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat membantu menstabilkan harga saham Perseroan di tengah kondisi pasar yang fluktuatif serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap nilai fundamental Perseroan. Selain itu, pembelian kembali saham juga memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam pengelolaan modal jangka panjang, karena saham treasury dapat dijual kembali di masa mendatang dengan nilai yang optimal jika Perseroan memerlukan tambahan modal

5. The Share Buyback is expected to help stabilize the Company's share price amid market fluctuations and strengthen investor confidence in the Company's fundamental value. In addition, the buyback provides the Company with long-term capital management flexibility, as treasury shares may be resold in the future at an optimal value should the Company require additional capital.

**X. RENCANA PERSEROAN TERHADAP SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

**X. COMPANY'S PLAN ON THE SHARES ACQUIRED THROUGH THE SHARE BUYBACK**

Setelah berakhirnya periode Pembelian Kembali Saham, Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury. Perseroan akan melakukan pengalihan atas saham hasil Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK No. 29/2023 dan POJK No. 13/2023.

After the completion of the Share Buyback period, the Company plans to retain the bought back shares as treasury shares. The Company will transfer the shares acquired through the Share Buyback in accordance with the applicable laws and regulations, particularly OJK Regulation No. 29/2023 and OJK Regulation No. 13/2023.

**XI. TAMBAHAN INFORMASI**

**XI. ADDITIONAL INFORMATION**

Pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan terkait dengan Pembelian Kembali Saham dapat menghubungi:

Shareholders who require additional information regarding the Share Buyback may contact:

**PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.**

**Alfa Tower**

Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9 Alam Sutera, Tangerang 15143 Indonesia

Telp : (021) 80821555

Fax : (021) 80821556

Attn : Sekretaris Perusahaan Email : [corsec@sat.co.id](mailto:corsec@sat.co.id)

**Tangerang, 5 Desember 2025**

**Direksi**